WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 34 Tahun 2013

TENTANG

STANDARDISASI INDEKS BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada perencanaan kebutuhan dan penganggaran, perlu adanya pedoman dalam penyusunan dokumen kebutuhan dan dokumen pelaksanaan anggaran;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu ditetapkan standardisasi indeks biaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standardisasi Indeks Biaya Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 538);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8) ;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
6. Standardisasi Indeks Biaya adalah patokan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku untuk menentukan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD, yang selanjutnya disingkat RKAP-SKPD, adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan perubahan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat DKBMD, adalah daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.
14. Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPBMD, adalah daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD sebagai bahan penyusunan rencana APBD.

Pasal 2

Standardisasi Indeks Biaya Tahun Anggaran 2013 merupakan pedoman dalam penyusunan:

a. DKPBMD Tahun Anggaran 2014;
b. DPA-SKPD Tahun Anggaran 2014;
c. RKAP-SKPD Tahun Anggaran 2014;
d. DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2014;
e. RKPBMD Tahun Anggaran 2015; dan
f. RKA-SKPD Tahun Anggaran 2015;

Pasal 3

(1) Standardisasi Indeks Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan asas:
 a. kepatutan;
 b. ekonomis; dan
 c. manfaat.
(2) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

(3) Asas ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hasil pendataan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
(4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah pengelolaan keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Standardisasi Indeks Biaya disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Buku I, yang memuat:
 a. indeks biaya kegiatan;
 b. indeks biaya pengadaan; dan
 c. indeks honorarium.
 2. Buku II, yang memuat:
 a. Harga Satuan Upah, Bahan, dan Analisa Satuan Pekerjaan Bidang Bina Marga;
 b. Harga Satuan Upah, Bahan, dan Analisa Satuan Pekerjaan Bidang Cipta Karya;
(2) Rincian Standardisasi Indeks Biaya sesuai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5

Setiap Pengeluaran Daerah sedapat mungkin menggunakan harga lebih rendah dari satuan harga dalam Standardisasi Indeks Biaya untuk jenis dan kualitas barang/jasa yang sama dengan memperhatikan tingkat harga pasar.

Pasal 6

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam proses pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan tingkat harga pasar untuk jenis dan kualitas barang/jasa yang sama.

Pasal 7

(1) Untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan dan anggaran, Kepala SKPD dapat mengajukan permohonan rekomendasi harga kepada Walikota.
(2) Permohonan rekomendasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 a. terdapat indeks biaya tertentu yang belum ditetapkan dalam Standardisasi Indeks Biaya; atau
 b. satuan harga yang ditetapkan dalam Standardisasi Indeks Biaya lebih rendah dari tingkat harga pasar.

(3) Setiap permohonan rekomendasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan atau penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung data hasil survei.
(4) Dalam hal pembelian barang/ jasa pada kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak dapat dimohonkan rekomendasi harga sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 8

(1) Untuk mengkaji kelayakan permohonan rekomendasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas melaksanakan kajian dan merumuskan bahan pertimbangan untuk penerbitan rekomendasi oleh Walikota.
(3) Jika permohonan rekomendasi harga telah mendapat persetujuan dari Walikota, maka rekomendasi dimaksud menjadi dasar pelaksanaan Pengeluaran Daerah dan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan Standardisasi Indeks Harga tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 18 November 2014

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 18 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013 NOMOR 34